

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Kesehatan memiliki tujuan utama untuk memastikan keselamatan pasien dan menyediakan perawatan yang berkualitas tinggi (Aldughayfiq & Sampalli, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan informasi terkait data pasien yang akurat dan lengkap, yang mana dalam prakteknya seringkali menjadi tantangan atau sulit dilakukan karena banyaknya kendala dalam berbagai aspek seperti kurangnya tenaga kerja dan teknologi yang kurang mendukung. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan inovasi teknologi untuk mengelola rekam medis dengan lebih baik dan membantu tenaga medis seperti dokter untuk mengambil keputusan klinis (Hareem *et al.*, 2023).

Teknologi informasi memiliki peran utama dalam pelayanan Kesehatan di abad ke-21. Salah satu bentuk inovasi teknologi informasi di bidang pelayanan kesehatan adalah Pereseapan Elektronik (*electronic prescribing*) atau *Computer Physician Order Entry systems* (CPOEs). Pereseapan Elektronik merupakan suatu sistem komputer yang memungkinkan dokter atau penulis resep untuk membuat resep obat melalui aplikasi komputer dan tidak lagi menggunakan kertas seperti cara tradisional. Hal ini terbukti dapat mengurangi prevalensi terjadinya *prescribing errors* pada saat penulisan resep (Alshahrani *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vejdani *et al.*, (2022) dinyatakan bahwa Pereseapan Elektronik terbukti mampu untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan biaya pelayanan kesehatan, memperbaiki penulisan resep, menghemat waktu untuk dokter, apoteker & pasien dan mencegah terjadinya efek samping obat. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Indrasari *et al.*, 2020) di RSI Sultan Agung Semarang menyatakan bahwa penerapan resep elektronik mampu untuk meningkatkan *medication safety* pada proses pereseapan. Selain itu, dengan adanya sistem pereseapan elektronik juga meningkatkan akurasi pereseapan, kewaspadaan terhadap potensi interaksi yang merugikan, Riwayat alergi obat dan efisiensi waktu pelayanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan untuk menerapkan sistem pencatatan Riwayat medis pasien secara elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Sebelum mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik, mengadopsi sistem e-prescribing merupakan langkah awal yang esensial untuk memfasilitasi pencatatan riwayat obat pasien secara efektif. Selain itu hal ini juga bertujuan tujuan untuk mempermudah pemantauan penggunaan obat pada pasien supaya lebih efektif dan efisien.

Pereseapan Elektronik pun sudah diterapkan hampir di seluruh dunia seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol, Jepang, Swedia dan Denmark. Saat ini, layanan *electronic health* sedang diperkenalkan di Benua Eropa. Layanan *electronic health* ini merupakan layanan kesehatan

lintas negara yang memungkinkan Masyarakat Uni Eropa dapat memperoleh obat mereka berdasarkan resep di apotek yang berlokasi di negara Uni Eropa lainnya dengan adanya layanan untuk mentransfer resep elektronik dari domisili Masyarakat tersebut ke negara perjalanan mereka. Hal ini merupakan bentuk suksesnya Pereseapan Elektronik dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan Kesehatan (Wrzosek *et al.*, 2021).

Dibalik suksesnya penerapan Pereseapan Elektronik terdapat beberapa kendala selama penerapan. Han *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat peningkatan *medication error* yang signifikan setelah dilakukannya implementasi rekam medis elektronik dengan pereseapan elektronik pada pasien dewasa di instalasi rawat inap. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aldughayfiq & Sampalli (2021) dinyatakan bahwa Pereseapan Elektronik tidak dapat mencegah keseluruhan kesalahan pada saat pengobatan atau *medication error*. Selain itu, terdapat risiko terkait adaptasi penulis resep dengan sistem pereseapan elektronik karena penulis resep perlu membiasakan diri dengan fitur-fitur pada sistem pereseapan elektronik.

Odukoya *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sekitar kurang lebih 5% dari seluruh penggunaan pereseapan elektronik terjadi kesalahan pengobatan karena kurangnya informasi tentang prosedur pengobatan yang tepat. Hal ini akan lebih mudah untuk dicegah dengan evaluasi ulang oleh apoteker atau dengan menambah fitur-fitur informatif terkait prosedur pengobatan yang tepat untuk mendukung keputusan penulis resep yang berfungsi untuk meningkatkan *medication safety*.

Dalam penerapan Peresepan Elektronik, terdapat beberapa persyaratan sistem yang direkomendasikan untuk dicantumkan di dalam sistem. Hal ini dinyatakan oleh Vejdani *et al.*, (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa persyaratan sistem resep elektronik yang direkomendasikan adalah data pasien, seleksi pasien, pemilihan obat, keamanan, privasi & administrasi, transparansi & akuntabilitas, interoperabilitas & komunikasi, monitoring, laporan, pengingat, *feedback* untuk penulis resep. Lalu untuk persyaratan pada sistem infrastruktur adalah peralatan komputer, kemampuan penulis resep & dukungan sistem, informasi pasien, kegunaan, standar, Riwayat pengobatan, transfer dan penyimpanan data, peringatan untuk penulis resep dan dukungan pembuat keputusan.

Rumah Sakit Roemani sudah menerapkan peresepan elektronik di instalasi rawat inap dan rawat jalan sejak 2016 dan sebelumnya belum ada penelitian tentang evaluasi penerapan peresepan elektronik di rumah sakit ini sehingga perlu dilakukan evaluasi. Selain itu berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Roemani didapatkan hasil bahwa masih terdapat beberapa kendala pada fitur sistem peresepan elektronik di Rumah Sakit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Penerapan Peresepan Elektronik Di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana evaluasi penerapan fitur sistem pereseapan elektronik di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik?
2. Bagaimana kelebihan dalam penerapan sistem Pereseapan Elektronik selama penggunaannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang?
3. Bagaimana hambatan atau kendala dalam penerapan sistem Pereseapan Elektronik selama penggunaan di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pereseapan Elektronik di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui evaluasi penerapan fitur sistem pereseapan elektronik di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik?
- b. Untuk mengetahui kelebihan dalam penerapan sistem Pereseapan Elektronik selama penggunaannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang?
- c. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan sistem Pereseapan Elektronik selama penggunaan di Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan, pengalaman dan wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan di Universitas Ngudi Waluyo.

2. Bagi Institusi

Memperbanyak pengetahuan dan referensi tentang Penerapan Pereseapan Elektronik di Rumah Sakit untuk mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo.